



**PUTUSAN**

Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN;**  
Tempat Lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/11 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Cimunaya, RT 02 RW 01, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/23 Desember 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ciherang Peuntas, Nomor 29, RT 03 RW 05, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN, Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN, Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat neto 14,6044 (empat belas koma enam nol empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 2302/2022/PF;  
Dipergunakan dalam berkas perkara DODY WAHYUDI alias DODI bin SAGIRUDIN, dkk.;
4. Membayar ongkos perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN dan Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN dan Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 21,74 (dua puluh satu koma tujuh empat) gram bruto setelah dilakukan pemeriksaan Lab. sisa keseluruhan barang bukti sebesar 13,5900 (tiga belas koma lima sembilan nol nol) gram neto;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A55 warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara A. RULY ANDRIANSYAH bin YAYAT HIDAYAT dan DODI WAHYUDI alias DODI bin SAGIRUDIN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgr *juncto* Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BDG *juncto* Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tanggal 2 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bogor) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN dan Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi diri sendiri” dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:
  - Bahwa Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN mengajak Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI alias DODI bin SAGIRUDIN dan A. RULY ANDRIANSYAH bin YAYAT HIDAYAT untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN, Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI alias DODI bin SAGIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH bin YAYAT;
  - Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4513/NNF/2022, tanggal 7 November 2022 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat neto 14,6044 (empat belas koma enam nol empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 2302/2022/PF;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif terdapat zat THC;
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023*





kemampuan bertanggung jawab para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan para Terdakwa;

- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili para Terdakwa dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa I. ASEP SAEPULLOH bin SURATMAN, Terdakwa II. M. ZAENAL MUTAQIN alias JENAL bin MUHAMAD ENDJAR bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023



dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umm tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3259 K/Pid.Sus/2023